



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RIANTA SIMATUPANG, tempat tanggal lahir di Pematang Siantar, 17-11-1979, Jenis Kelamin, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Kampung Tukul RT.005 Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan para Saksi yang dihadirkan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 28 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 19 April 2021 dengan register perkara Nomo 42/Pdt.P/2021/PN Sdw, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Pematang Siantar pada tanggal 17-11-1979 Anak dari pasangan suami istri bapak Amon Simatupang dan ibu Asni Herawati Hutabarat;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pantekosta di Indonesia Pematang Siantar pada tanggal 14 Oktober 2015 dengan seorang laki-laki bernama Minthajim Sembiring lahir di Medan pada tanggal 17-07-1970 Anak dari pasangan suami istri bapak Kira Sembiring dan ibu Emauli Saragih;
3. Bahwa karena kelalaian Pemohon, Perkawinan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
4. Bahwa Suami pemohon yang bernama Minthajim Sembiring telah meninggal dunia di UPT Puskesmas Long Iram pada tanggal 27-7-2020, sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Kepala Kampung Tukul Nomor 140/1209/PEM-TKL/IV/2021 tertanggal 27 Juli 2020;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon bermaksud akan mendaftarkan/mencatatkan perkawinan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, akan tetapi karena pencatatan Perkawinan tersebut sudah terlambat, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tentang hal tersebut;
6. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kabupaten Kutai Barat maka sepantasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II;
7. Bahwa keteledoran pemohon sampai meninggal dunia suami istri belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Rianta Simatupang yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 17-11-1979 anak dari pasangan suami isteri bapak Amon Simatupang dan ibu Asni Herawati Hutabarat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pantekosta di Indonesia Pematang Siantar pada tanggal 14 Oktober 2015 dengan seorang laki-laki yang bernama Minthajim Sembiring yang lahir di Medan pada tanggal 17-07-1970 anak dari pasangan suami istri bapak Kira Sembiring dan ibu Emauli Saragih;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perkawinan tersebut didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan oleh Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 2171105711799004 tanggal 10 November 2020 atas nama Rianta SIMATUPANG, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407192809170001 tanggal 05 November 2020 atas nama Kepala Keluarga MITHAJIM SEMBIRING, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernikahan Nomor 77/SPP/Gpdi/F/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015 antara MITHAJIM SEMBIRING dengan RIANITA SIMATUPANG, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6407191707700002 tanggal 10 November 2020 atas nama MITHAJIM SEMBIRING dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 2171105711799004 tanggal 10 November 2020 atas nama RIANITA SIMATUPANG, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 140/1208/PEM-TKL/IV/2021 tanggal 28 April 2021 yang dikeluarkan oleh Juru Tulis Kampung Tukul atas nama RIANITA SIMATUPANG, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 140/1207/PEM-TKL/IV/2021 tanggal 28 April 2021 yang dikeluarkan oleh Juru Tulis Kampung Tukul atas nama MITHAJIM SEMBIRING, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/1209/PEM-TKL/IV/2021 tanggal 28 April 2021 atas nama MITHAJIM SEMBIRING, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat rekam Medis yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Long Iram atas nama pasien MITHAJIM SEMBIRING, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi OSPIN SOMBADA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan jemaat pada gereja milik suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon Pematang Siantar pada tanggal 17-11-1979 Anak dari pasangan suami istri bapak Amon Simatupang dan ibu Asni Herawati Hutabarat;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat batak dengan Suami Pemohon yang bernama MINTHAJIM SEMBIRING pada bulan Maret 2009 namun pemberkatan secara agama Kristen baru dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2015 di hadapan Pendeta Yoel Tarigan, STh di Gereja Pantekosta di Indonesia Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon namun pernah melihat Surat Pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia Pematang Siantar;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama MINTHAJIM SEMBIRING, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Christine Octavia yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2010;
- Bahwa MINTHAJIM SEMBIRING telah meninggal dunia di UPT Puskesmas Long Iram pada tanggal 27 Juli 2020 karena sakit jantung;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena keteledoran dan ketidakpahaman Pemohon dan suami Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa menurut kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat jika hendak mengurus pembuatan akta perkawinan maka harus ada penetapan dari pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani Sawit si perusahaan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus pembuatan akta perkawinan yang terlambat didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dikarenakan dibutuhkan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan status perkawinan Pemohon dengan MINTHAJIN SEMBIRING, seperti BPJS dan akta kelahiran anak Pemohon dengan suami Pemohon;

2. Saksi **SERFI OH OROH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan jemaat pada gereja Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon Pematang Siantar pada tanggal 17-11-1979 Anak dari pasangan suami istri bapak Amon Simatupang dan ibu Asni Herawati Hutabarat;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat batak dengan Suami Pemohon yang bernama MINTHAJIM SEMBIRING pada bulan Maret 2009 namun pemberkatan secara agama Kristen baru dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2015 di hadapan Pendeta Yoel Tarigan, STh di Gereja Pantekosta di Indonesia Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon namun pernah melihat Surat Pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia Pematang Siantar;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama MINTHAJIM SEMBIRING, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Christine Octavia yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2010;
- Bahwa MINTHAJIM SEMBIRING telah meninggal dunia di UPT Puskesmas Long Iram pada tanggal 27 Juli 2020 karena sakit jantung;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena keteledoran dan ketidakpahaman Pemohon dan suami Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa menurut kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat jika hendak mengurus pembuatan akta perkawinan maka harus ada penetapan dari pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani Sawit si perusahaan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus pembuatan akta perkawinan yang terlambat didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dikarenakan dibutuhkan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan status perkawinan Pemohon dengan MINTHAJIN SEMBIRING, seperti BPJS dan akta kelahiran anak Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa atas permohonan yang diajukan pemohon tersebut, tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah mengenai pengesahan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama MINTHAJIM SEMBIRING agar dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surta P-1 sampai dengan P-8 beserta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi OSPIN SOMBADA dan Saksi SERFI OH OROH;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa *"dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam buku II Mahkamah Agung, bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata sesuai dengan bukti surat P-1, P-2 dan P-4 dimana Pemohon bertempat tinggal di RT 005, Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat, yang mana daerah tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi meterai secukupnya, kemudian bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah didengar keterangan Saksi OSPIN SOMBADA dan Saksi SERFI OH OROH dibawah janji sesuai agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan di persidangan baik bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 17 Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu kejadian/peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang selain kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya pada ayat (2) diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selengkapnya berbunyi : *"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa *"dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitim yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) permohonannya memohon agar Hakim menyatakan Pemohon yang bernama Rianta Simatupang yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 17-11-1979 anak dari pasangan suami isteri bapak Amon Simatupang dan ibu Asni Herawati Hutabarat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pantekosta di Indonesia Pematang Siantar pada tanggal 14 Oktober 2015 dengan seorang laki-laki yang bernama Minthajim Sembiring yang lahir di Medan pada tanggal 17-07-1970 anak dari pasangan suami istri bapak Kira Sembiring dan ibu Emauli Saragih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Pemohon lahir di Pematang Siantar pada tanggal 17 November 1979 merupakan anak dari pasangan suami

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri bapak Amon Simatupang dan ibu Asni Herawati Hutabarat, sedangkan suami Pemohon yaitu MINTHAJIM SEMBIRING lahir di Medan pada tanggal 17 Juli 1970 (*vide* bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan keterangan Saksi OSPIN SOMBADA dan Saksi SERFI OH OROH);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 serta keterangan Saksi OSPIN SOMBADA dan Saksi SERFI OH OROH, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama MINTHAJIM SEMBIRING secara adat Batak pada bulan Maret 2009 namun baru dilakukan pemberkatan secara agama Kristen di hadapan Pendeta Yoel Tarigan, STh di Gereja Pantekosta di Indonesia Pematang Siantar, pada tanggal 14 Oktober 2015, sehingga Hakim berpandangan petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon agar Hakim menyatakan Pemohon yang bernama Rianta Simatupang yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 17-11-1979 anak dari pasangan suami isteri bapak Amon Simatupang dan ibu Asni Herawati Hutabarat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pantekosta di Indonesia Pematang Siantar pada tanggal 14 Oktober 2015 dengan seorang laki-laki yang bernama Minthajim Sembiring yang lahir di Medan pada tanggal 17-07-1970 anak dari pasangan suami istri bapak Kira Sembiring dan ibu Emauli Saragih, dapat dibuktikan dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) permohonannya memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perkawinan tersebut di dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena keteledoran serta ketidakpahaman Pemohon dan suami Pemohon untuk mengurus dokumen mengenai pernikahan;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama MINTHAJIM SEMBIRING telah meninggal dunia di UPT Puskesmas Long Iram pada tanggal 27 Juli 2020 karena sakit jantung, Selanjutnya ketika akan mengurus surat-surat berkaitan dengan pencairan BPJS suami Pemohon dan akta kelahiran anak Pemohon, barulah disadari Pemohon mengenai dibutuhkannya akta perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon, sehingga untuk alasan itu Pemohon mengajukan permohonan penetapan Hakim untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon pada Kantor Dinas

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (*vide* bukti P-7 dan P-8 serta keterangan Saksi OSPIN SOMBADA dan Saksi SERFI OH OROH);

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama MINTHAJIM SEMBIRING tersebut belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal mana menurut keterangan Saksi-saksi tidak didaftarkan dan dicatatkannya perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dikarenakan keteledoran serta ketidakpahaman Pemohon dan suami Pemohon untuk mengurus dokumen mengenai pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa *"dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan"*, sehingga dengan memperhatikan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Hakim berpandangan Pemohon dapat mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa tugas dan kewenangan untuk melakukan pelayanan pencatatan sipil ini hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah Pemohon melaporkannya, karena merupakan kewajiban setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 dan 33 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kewajiban bagi Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pelayanan pencatatan sipil. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) ini patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dinyatakan dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Rianta Simatupang yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 17-11-1979 anak dari pasangan suami isteri bapak Amon Simatupang dan ibu Asni Herawati Hutabarat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pantekosta di Indonesia Pematang Siantar pada tanggal 14 Oktober 2015 dengan seorang laki-laki yang bernama Minthajim Sembiring yang lahir di Medan pada tanggal 17-07-1970 anak dari pasangan suami istri bapak Kira Sembiring dan ibu Emauli Saragih;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perkawinan tersebut di dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh Mochamad Firmansyah Roni, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulkifli

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK..... Rp 50.000,00
- PNPB Panggilan Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah..... Rp 40.000,00
- Biaya Materai..... Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)